

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PANGKAL PINANG NOMOR: 030 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PANGKAL PINANG

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 43 Tahun 2007tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA PANGKAL PINANG TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PANGKAL PINANG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di

Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 02 Januari 2024 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA PANGKAL PINANG,

MAD THAMRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 0206001/19/KPG TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK
TERPADUDI LINGKUNGAN BADAN
PUSAT STATISTIK KOTA PANGKAL
PINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
- 2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistic terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
- 6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
- 7. Unit Kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan Tim Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang

- 8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
- 9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 10. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Pembinaan dan Pengawasan
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.

BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik;
- C. Pelayanan Penjualan Produk Statistik;
- d. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kota Pangkal Pinang, paling sedikit memuat:

- a. Komponen Service Delivery terdiri atas:
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
 - 4) Biaya/Tarif
 - 5) Produk Pelayanan;
 - 6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
- b. Komponen *Manufacturing* terdiri atas:
 - 1) Dasar hukum;
 - 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - 3) Kompetensi Pelaksana;
 - 4) Pengawasan Internal;
 - 5) Jumlah Pelaksana;
 - 6) Jaminan Pelayanan;
 - 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu, Unit Kerja dapat membentuk Tim.

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Kota Pangkal Pinang menjadi Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Kota Pangkal Pinang:

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KOTA PANGKAL PINANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
		c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Datang Langsung Pengguna Mengisi Buku tamu Pengguna mengambil nomor antrian & menunggu antrian Pengguna menerima data hasil konsultasi
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik
		dengan Cara Kunjungan Langsung
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Pengguna layanan mengisi buku tamu Pengguna layanan mengambil nomor antrian Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan

No.	Komponen	Uraian
		 Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
		2) Layanan dengan cara <i>online</i>
		Pengguna mengakses Melakukan Melakukan Pencarian Informasi Melakukan Konsultasi Online Jika Ditemukan
		Penggunan Selesai penilaian/rating layanan Petugas menutup konsultasi Petugas memberikan konsultasi
		 Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara <i>Online</i> Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan mencari/<i>searching</i> informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
		 Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
		Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan akan dilayani maksimal 2 (dua) hari kerja setelah
		permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

No.	Komponen	Uraian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kota Pangkal Pinang Website : https://lapor.go.id E-mail : pengaduan1971@bps.go.id SMS : 085220545881 Telepon : 0717 422 825

2. Kompo	Komponen Manufacturing		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 	
		 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 	
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);	
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 	
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);	
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);	
		8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);	
2.	Sarana dan Prasarana,	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung	
	dan/atau Fasilitas	a. Komputer	
		b. Meja	
		c. Kursi	

No.	Komponen	Uraian
		d. Printer
		e. Jaringan Intranet/Internet
		f. Mesin Antrian
		g. Aplikasi pst.bps.go.id
		2) Layanan dengan cara online
		a. Komputer
		b. Meja
		c. Kursi
		d. Printer
		e. Jaringan Intranet/Internet
		f. Aplikasi pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan.
		2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
		3. Menguasai prosedur pelayanan.
		4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki keterampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	a. Layanan dengan cara kunjungan langsung: maksimal 3 (tiga) orang.
		b. Layanan dengan cara online: maksimal 20 (dua puluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KOTA PANGKAL PINANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS 2. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan layanan nengunjungi unit PST BPS 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menjerahkan kartu identitas ke petugas frontline untuk penggunaan loker 4. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker 5. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: a. Layanan Perpustakaan Tercetak ✓ Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak ✓ Pengguna layanan membaca pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka b. Layanan Perpustakaan Digital ✓ Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan

No.	Komponen	Uraian
		 ✓ Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka softcopy melalui aplikasi pelayanan 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan
		2) Layanan dengan cara <i>online</i>
		Pengguna mengakses Melakukan registrasi Melakukan Pencarian Koleksi Melakukan Permintaan Softcopy Softcopy Tersedia
		Membaca Online Mengunduh
		Penggunan Selesai Penggunan memberikan pentalan/rating layanan
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara <i>Online</i>
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan Pengguna layanan membaca pustaka softcopy Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit setelah mengisi buku tamu
		Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan

No.	Komponen	Uraian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pustaka hardcopy dan softcopy berwatermark 2) Layanan dengan cara <i>online</i> Pustaka softcopy berwatermark
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kota Pangkal Pinang Website : https://lapor.go.id E-mail : pengaduan1971@bps.go.id SMS : 085220545881 Telepon : 0717 422 825


2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Scanner Buku/pustaka hardcopy File pustaka softcopy berwatermark Jaringan Intranet/Internet Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PRODUK STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KOTA PANGKAL PINANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) c) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu e) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas f) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
		 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta c) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)



	1	
No.	Komponen	Uraian
		 b. Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice 14. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas 15. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan 16. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas 17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas 18. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan 19. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik 20. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik 2) Layanan dengan cara <i>online</i>
		Pengguna mengakses Sistem layanan dan melakukan registrasi Pengguna memilih Produk statistik dan mengupload dokumen permintaan Pengguna memilih Produk statistik dan mengupload dokumen permintaan Dokumen Transaksi dibatalkan dan Pengguna dapat membuat transaksi baru
		Pengguna melakukan pembayaran melalui kode billing (untuk konsumen dalam negeri) ataupun transfer (untuk konsumen luar negeri) Petugas menyiapkan petugas menyiapkan produk statistik Petugas menyiapkan contoh data mikro, SPPD dan invoice ke pengguna Petugas menyiapkan contoh data mikro, SPPD dan invoice, dan SPPD Apabila contoh data mikro/invoice tidak sesuai, pengguna dapat mengajukan revisi kepada petugas
		Pengguna menandatangani dan mengirimkan sPPD bermaterai Bendahara mengirimkan sPPD bermaterai Bendahara mengirimkan kuitansi & petugas mengirim produk statistik dan kuitansi pembayaran Apabila produk statistik
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara <i>Online</i>
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang

diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan

No.	Komponen	Uraian
		 Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan Pembayaran wia bank menggunakan kode billing sesuai invoice, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri Transfer via bank ke rekening bendahara BPS, kemudian mengirimkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri Pengguna layanan menandatangani kemudian mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang ditujukan kepada:
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai. Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy

No.	Komponen	Uraian
		b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih
		c) Peta digital wilayah kerja statistik
		2) Layanan dengan cara online
		a) Publikasi dalam format softcopy
		b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih
		c) Peta digital wilayah kerja statistik
6	Penanganan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan
	Pengaduan, Saran,	pada unit PST BPS Kota Pangkal Pinang
	Masukan	Website : https://lapor.go.id
		E-mail : pengaduan1971@bps.go.id
		SMS : 085220545881
		Telepon : 0717 422 825

2. K

Komponen Manufacturing		
Komponen	Uraian	
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071); 	
	Komponen	

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana,	Layanan dengan cara kunjungan langsung
2.	dan/atau Fasilitas	Komputer Meja Kursi Printer Jaringan Intranet/Internet Mesin Antrian Produk Statistik Aplikasi pst.bps.go.id
		2) Layanan dengan cara online a. Komputer b. Meja c. Kursi d. Printer e. Jaringan Intranet/Internet f. Produk Statistik g. Aplikasi pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	a. Layanan dengan cara kunjungan langsung: maksimal 5 (lima) orang.b. Layanan dengan cara online: maksimal 10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KOTA PANGKAL PINANG

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 	
		 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan d) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna mengambil pengguna mengalukan pemintan & menungu penguna mengalukan pengirimkan formulir Pengguna mengirimkan formulir	
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung	
		Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian	

No.	Komponen	Uraian	
NO.	Komponen	5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas 6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan 7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Kota Pangkal Pinang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Pangkal Pinang Komplek Perkantoran Terpadu Gubernur Kota Pangkal Pinang Pangkalpinang Email: bps1900@bps.go.id 8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan 9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas 10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 11. Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan 12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan 13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 29. Layanan dengan cara online	
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara <i>Online</i>	
		 Keterangan: Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan 	

5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas

No.	Komponen	Uraian	
		 Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan Peetugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya	
5	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; Surat rekomendasi kegiatan statistik	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kota Pangkal Pinang Website : https://lapor.go.id E-mail : pengaduan1971@bps.go.id SMS : 085220545881 Telepon : 0717 422 825	

3. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
		Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
		Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4846);
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
		Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

No.	Komponen	Uraian
		 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Scanner Buku/pustaka hardcopy File pustaka softcopy berwatermark Jaringan Intranet/Internet Aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi)
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan memuat:

- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanansesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan
- b. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan.

Unit Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu Kota Pangkal Pinang dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang dapat memberikan mandat kepada atasan langsung Unit Kerja. Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik untuk efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB V PENGADUAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Unit Kerja mengelola pengaduan yang berasal dari Masyarakat dan/atau rekomendasi Ombudsman. Unit Kerja menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan apabila disertai dengan bukti yang sah. Unit Kerja wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Survei Kepuasan Masyarakat dapatdilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:

- a. penyusunan instrumen survei;
- b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
- C. penentuan responden;
- d. pelaksanaan survei;
- e. pengolahan hasil survei; dan
- f. penyajian dan pelaporan hasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB VII EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalamlaporan hasil evaluasi yang memuat:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- C. ruang lingkup;
- d. waktu;
- e. pelaksana;
- f. periode;
- g. hasil evaluasi; dan
- h. saran perbaikan.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Surat ini.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

OTA PANGKAL PINANG,

AHMAD THAMRIN